



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1571 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/14137/436.7.1/2023 Tanggal 23 Mei 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK AL - ANWAR
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Nyamplungan X/18 , RT 2 / RW 11,
Kelurahan Ampel, Kecamatan Kec. Semampir
NPSN : 20561614
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN AL - ANWAR
Berdasarkan Akta Notaris : SHOFIAH ALKATIRI,SH Nomor 5. dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-08395.50.10.2014
Ketua Penyelenggara : MUHAMMAD MASYKUR
Nama Ketua/Pimpinan : SITI HALIMAH,S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/ 525 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 23 Mei 2023 sampai dengan 23 Mei 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **23 Mei 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001